

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN LEBAKWANGI  
NOMOR 553 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN LEBAKWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ABSTRAK :                    untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang  
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan  
Kecamatan (PPK) Kecamatan Lebakwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI  
No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun  
2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang  
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No.  
574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang pemberhentian karena mengundurkan diri  
dengan alasan yang dapat diterima anggota panitia pemilihan kecamatan pada  
kecamatan lebakwangi untuk pemilihan umum tahun 2024

Catatan :                    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Juli 2023.